



PUTUSAN

Nomor 1036/Pdt.G/2019/PA.Sor

محكمة طعن في طعن

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat tgl lahir Bandung, 24 Juli 1994 (24 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal di da. Ibu Ai Tarwan, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Tempat tgl lahir Bandung, 23 Agustus 2002 (17 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD/Sederajat, tempat tinggal di d. a. Bapak Apep, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 06 Februari 2019, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register perkara Nomor 1036/Pdt.G/2019/PA.Sor, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum`at, tanggal 16 November 2018 M, dihadapan KUA Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 808/16/XI/2018, tanggal 16 November 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon berkediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terakhir di Kabupaten Bandung;

3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik. Kalaupun terjadi perselisihan masih bias diatasi dengan kesabaran dan hati yang dingin;
5. Bahwa mulai terjadi percekocokan pada 17 Januari 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, tidak berhubungan layaknya suami istri, serta sudah pisah kediaman bersama;
6. Bahwa sebab perselisihan tersebut adalah karena;
 - 6.1 Termohon sudah tidak mentaati Pemohon;
 - 6.2 Termohon meminta cerai kepada Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan berbagai cara agar tidak terjadi perceraian termasuk musyawarah keluarga akan tetapi Termohon tidak mau berubah dan merubah sikapnya;
8. Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. Oleh karenanya cukup berlasan bagi Pemohon dan Termohon memohon kepada KPA Soreang untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka sidang Persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj`i terhadap Termohon **(TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor1036/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang terhormat KPA Soreang, melalui yang terhormat Majelis Hakim PA Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Pemohon tetap bertekad melanjutkan perkaranya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi telah pula dilaksanakan oleh mediator **Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 25 Maret 2019, namun oleh mediator proses mediasi tersebut dinyatakan **tidak berhasil mencapai kesepakatan** sebagaimana berdasarkan laporan mediator pada tanggal 25 Maret 2019;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 1036/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 06 Februari 2019, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir pada persidangan tanggal 08 April 2019, dan tanggal 22 April 2019 dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas Panggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Soreang tertanggal 16 April 2019, yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini ke tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor1036/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

808/16/VI/2018, tertanggal 16 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dibubuhi meterai secukupnya serta di nasegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**:

1. SAKSI I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kp. Neglasari, RT.02, RW.014, Desa Jatisari, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri karena saksi Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Bandung, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 07 Januari 2019, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena ada turut campur orangtua Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dari Termohon;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Neglasari, RT.02, RW.14, Desa Jatisari, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, telah

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor1036/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri karena saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kp. Neglasari Mekar, RT.02, RW.014, Desa Jatisari, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 07 Januari 2019, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sudah tidak mentaati Pemohon dan Termohon meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dari Termohon;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir pada persidangan tanggal 08 April 2019, dan tanggal 22 April 2019 dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas Panggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Soreang tertanggal 16 April 2019, yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim tidak perlu mendengarkan pembuktian dari Termohon dan kesimpulan dari Termohon;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, selanjutnya Pemohon

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor1036/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian secara maksimal dengan menasehati Pemohon agar rukun dan membina kembali rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi dengan mediator **Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Sorenag pada tanggal 25 Maret 2019, namun oleh mediator proses mediasi tersebut dinyatakan **tidak berhasil mencapai kesepakatan** sebagaimana berdasarkan laporan mediator pada tanggal 25 Maret 2019, maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah "Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga rumah tangga keduanya sudah sulit dirukunkan kembali?"

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, kepada Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor1036/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilnya terhadap alasan-alasan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan Pasal 163 HIR, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berkode P dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 808/16/XI/2018, Tanggal 16 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi meterai cukup dan dinazegelen, maka alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga pembuktian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti autentik, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kp. Neglasari Mekar, RT.02, RW.014, Desa Jatisari, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor1036/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 07 Januari 2019, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena ada turut campur orangtua Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sudah tidak mentaati Pemohon dan Termohon meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon diatas, maka menurut Majelis Hakim terbukti antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang berakibat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir pada persidangan tanggal 08 April 2019, dan tanggal 22 April 2019 dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas Panggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Soreang tertanggal 16 April 2019, yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim tidak perlu mendengarkan pembuktian dari Termohon dan kesimpulan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan hasil pembuktian di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kp. Neglasari Mekar, RT.02, RW.014, Desa Jatisari, Kecamatan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor1036/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutawaringin, Kabupaten Bandung, namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 07 Januari 2019, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena ada turut campur orangtua Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sudah tidak mentaati Pemohon dan Termohon meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang harmonis senantiasa diindikasikan oleh adanya kebersamaan suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), keduanya pernah diupayakan rukun, namun tidak berhasil demikian halnya Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun Pemohon tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan Termohon. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor1036/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakekat dan makna sebuah perkawinan, ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan perkawinan yang telah rapuh seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak akan membawa maslahat bahkan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon”;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berkaitan dengan perkara ini:

مِلْعَعِيمٌ ۖ اِنْ اِفْقَاطًا لَّا اَوْمَرْنَا (۲۲۷ : ؕ رَقَبًا)

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor1036/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan cerai Pemohon telah cukup beralasan dan sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang diijinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 356.000,00 (**tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **22 April 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Sya`ban 1440 Hijriyah**, oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Soreang yang terdiri dari **Maya Gunarsih**,

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor1036/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**, dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dibantu oleh **Yeni Elawati, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.,
Hakim Anggota II,

Maya Gunarsih, S.H.I.,

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

S.Ag.,

Yeni Elawati,

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Atk	Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp 65.000,00
4. Panggilan Termohon	Rp 195.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor1036/Pdt.G/2019/PA.Sor



Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Pangkajene

Drs. M. As'ad, F.

Halaman 13 dari 11 halaman Putusan Nomor1036/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)